



**PUTUSAN**

No. 11/Pdt.G/2005/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, di sebut sebagai penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, di sebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari bukti yang diajukan pengugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2005 yang telah didaftar dengan register perkara nomor : 11/Pdt.G/2005/PA. Mkl mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu 12 Pebruari 2004 di Wara Kab. Luwu, dengan kutipan Akta Nikah No. 53/11/II/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat mereka hidup rukun dan damai berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, namun setelah itu yakni sejak bulan September 2004 timbul percekocokan antara penggugat dengan tergugat yang sampai saat ini masih berjalan terus.
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah :
  - Karena adanya campur tangan pihak keluarga tergugat yang memang menghendaki penggugat dengan tergugat bercerai sebagai suami isteri sebab memang tidak merestui pernikahan penggugat dengan tergugat karena



penggugat sudah bersetatus sebagai janda sedangkan tergugat masih jejak, demikian pula hubungan pihak keluarga kedua belah pihak tidak saling menghargai.

- Karena tergugat pemalas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penggugatlah yang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- 4 Bahwa akibat perkecokan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat, maka tergugat sudah pernah bermaksud untuk menceraikan penggugat dengan mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Palopo yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo No. 14/Pdt.G/2005/ PA. Plp tanggal 8 Pebruari 2005 dan disidangkan pada hari Rabu 23 Pebruari 2005 namun dalam persidangan tersebut penggugat tidak hadir, sedangkan tergugat mencabut perkaranya dan datang menemui penggugat minta maaf untuk kembali rukun sebagai suami isteri.
- 5 Bahwa setelah berhasil rukun sebagai suami isteri, namun tetap terjadi pertengkaran antara pengugat dengan tergugat sehingga tidak ada lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sehingga penggugat menganggap akan lebih baik rumah tangga penggugat dengan tergugat di akhiri melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PREMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus
- 3 Membebankan kepada pengugat segala biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun secara sah dan patut telah dipanggil.

Menimbang, bahwa mejkipun majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa selembur Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/11/II/2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di beri materai ( P. 1)



dan surat permohonan cerai terdugat tertanggal 8 Januari 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo No. 14/Pdt.G/2005/PA. Plp. ( P. 2 ).

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengarkan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Latuppa, Kelurahan Latuppa Kecamatan Wara Kabupaten Luwu, Setelah disumpah lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan tergugat, tergugat adalah suami penggugat yang menikah pada tahun 2004 di Polopo.
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kakak penggugat di Palopo selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke Ge'tengan selama kurang lebih lima bulan.
  - Bahwa setelah mereka tinggal selama kurang lebih lima bulan di Ge'tengan mereka sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan.
  - Bahwa selama mereka masih serumah memang sering bertengkar gara-gara pekerjaan.
  - Bahwa pernikahan mereka memang tidak disetujui oleh keluarga tergugat, karena penggugat sudah bersetatus janda dengan anak satu sementara tergugat masih jejaka.
  - Bahwa tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Palopo yaitu pada bulan Pebruari tahun 2005.
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat.
- 2 xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Latuppa, Kelurahan Latuppa Kecamatan Wara Kabupaten Luwu. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya lalu memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat di Ge'tengan dan tinggal bersama di rumah penggugat sekitar satu bulan.



- Bahwa selama saksi di rumah penggugat dan tergugat di Ge'tengan saksi sering mendengar bertengkar gara-gara mobil .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 yang diajukan oleh penggugat menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa keterangan yang di sampaikan oleh saksi – saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, dan selama pisah tempat penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak tahan dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya yang selalu diwarnai oleh pertengkaran karena adanya pihak ketiga yaitu keluarga tergugat tidak setuju dengan pernikahan mereka karena perbedaan status.

Menimbng, bahwa setelah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksinya serta mempelajari alat bukti lainnya maka majelis menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi hidup rukun karena bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, ternyata tujuan perkawinan sebagai mana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,



sudah tidak dapat terwujud lagi antara penggugat dan tergugat di mana keduanya telah pisah tempat tinggal dan terjadi pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tergugat telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R,Bg. Tergugat di nyatakan tidak hadir dan gugatan dapat di putus tanpa ke hadirannya ( Verstek )

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
3. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 146.00,- ( Seraus Empat puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2005 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1426 H, oleh majelis hakim Pergadilan Agama Makale Drs. A. R. Buddin S, SH sebagai ketua majelis, Dra. Haniah dan Drs Umar D masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan di muka umum pada hari itu juga yang di bantu oleh M. Hasid, BA Panitera pengganti dengan di hadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Haniah

Drs. A. R. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera pengganti



M. Hasid, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp. 26.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp. 40.000,00
5. A P P	Rp. 26.000,00
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 146.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)